

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Transformasi teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor keuangan dan investasi. Islam, sejak awal kehadirannya, tidak pernah memposisikan diri sebagai penghambat kemajuan peradaban, melainkan sebagai penuntun arah pemanfaatannya. Syariat Islam tidak mengikat manusia pada bentuk-bentuk teknis tertentu, tetapi menetapkan prinsip-prinsip dasar (*Al-qawā'id al-kulliyah*) yang berfungsi sebagai kompas moral dan hukum dalam merespons setiap inovasi baru. Oleh karena itu, teknologi pada dasarnya bersifat netral, sedangkan nilai hukum penggunaannya ditentukan oleh tujuan, mekanisme, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap akidah, akhlak, harta, dan kemaslahatan manusia (Ali Zainal Abidin, 2025).

Dalam kerangka tersebut, syariat memandang teknologi sebagai wasilah (sarana), bukan ghayah (tujuan). Penilaiannya tidak berhenti pada aspek kecanggihan dan efisiensi, melainkan pada kesesuaiannya dengan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Prinsip-prinsip fikih seperti larangan gharar, maisir, riba, dan kezaliman, serta kewajiban menegakkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, tetap berlaku meskipun medium transaksi telah bertransformasi menjadi sistem digital yang cepat dan kompleks. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Sarana (perantara) memiliki hukum yang sama dengan tujuan-tujuannya” (شرح قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد, n.d.).

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2019 telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat menjadi berbasis virtual. Kondisi ini mendorong teknologi hadir sebagai solusi utama dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Saat ini, kehadiran smartphone yang terintegrasi dengan jaringan internet memungkinkan individu untuk melakukan transaksi keuangan secara daring tanpa batasan waktu dan tempat (Zazuni, n.d.).

Seiring dengan pergeseran tersebut, perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) di dalam negeri turut mendorong perluasan ekosistem ekonomi baru, salah satunya melalui pemanfaatan *Cryptocurrency*. Aset digital ini, yang semula berfokus sebagai sarana pertukaran alternatif, kini telah berkembang pesat menjadi objek investasi dan perdagangan (*trading*) yang diminati masyarakat luas. Di Indonesia, aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* difasilitasi oleh sejumlah platform resmi, seperti Indodax yang menjadi salah satu bursa aset kripto terbesar dan paling banyak digunakan. Kehadiran Indodax memberikan akses yang mudah, cepat, dan relatif terjangkau bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto di tengah era digital saat ini.

Tren investasi aset kripto di dalam negeri tetap tumbuh subur meskipun kondisi pasar internasional sedang bergejolak. Berdasarkan data dari OJK,

jumlah pengguna kripto di Indonesia mengalami kenaikan bulanan sebesar 1,43%, dengan total mencapai 21,37 juta per Maret 2026. Angka ini mencerminkan stabilitas transaksi domestik yang mampu bertahan di tengah bayang-bayang inflasi Amerika Serikat, tekanan suku bunga tinggi, dan ketegangan politik antarnegara (Mediatama, 2026).

Di Indonesia sendiri, banyak orang mulai memiliki dan memperdagangkan aset kripto mereka. Perdagangan aset kripto di Indonesia tersedia di platform blockchain online seperti Indodax dan Tokocrypto (Diaz & Febriadi, 2022). *Cryptocurrency* di Indonesia bukanlah hal yang ilegal; melalui Bank Indonesia, pemerintah mengizinkan mata uang kripto untuk disimpan atau diperdagangkan sebagai aset, dengan risiko yang ditanggung oleh masing-masing individu. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya izin pendirian Bitcoin Indonesia, yang sekarang dikenal sebagai Indonesia Digital Asset Exchange (Indodax) (Mudrikah & Sw, 2024).

Namun demikian, kemudahan akses dan tingginya volatilitas harga aset kripto memunculkan persoalan fikih yang tidak sederhana. Praktik trading *Cryptocurrency* sering kali bersinggungan dengan isu spekulasi, ketidakpastian (gharar), unsur untung-untungan (maisir), serta potensi kerugian harta yang signifikan. Perbedaan mekanisme antara trading aset kripto dengan transaksi komoditas konvensional menuntut analisis hukum yang cermat, terutama ketika praktik tersebut dilakukan oleh Muslim yang terikat dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, aktivitas trading *cryptocurrency* pada platform Indodax tidak cukup dinilai hanya dari aspek

legal formal dan teknis, tetapi perlu dikaji secara mendalam dari perspektif fikih muamalah.

Kajian terdahulu mengenai *Cryptocurrency* di Indodax umumnya masih terbatas pada penjabaran definisi dan hukum legalitasnya secara umum. Seperti penelitian oleh Imam Zazuni (n.d.) yang berjudul “Analisis akad *Sharf* terhadap praktik civitas akademika UIN Mataram tentang jual beli Bitcoin melalui aplikasi Indodax”, dalam penelitian ini fokus penelitiannya diarahkan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual-beli Bitcoin pada aplikasi Indodax, menganalisis motivasi dari pengguna Bitcoin di UIN Mataram dalam mentransaksikan Bitcoin di aplikasi Indodax serta menganalisis tinjauan akad *Sharf* terhadap transaksi Bitcoin di UIN Mataram pada aplikasi Indodax. Juga penelitian oleh Safitri, Usman (2026) yang berjudul “Transaksi *Cryptocurrency* di platform Indodax dalam perspektif fiqh Mu‘amalah dan hukum ekonomi syariah”, dalam penelitian ini fokus penelitiannya diarahkan pada analisis status aset kripto sebagai maal, keabsahan akad jual beli dalam mekanisme spot trading, serta potensi unsur gharar, maysir, dan riba dalam praktik transaksi yang berlangsung. Juga penelitian oleh Azizah Mudrikah & Oman Fathurohman SW (2024) yang berjudul “Fiqh Muamalah perspective on Indodax *Cryptocurrency* payments: impact analysis” dalam penelitian ini fokus penelitiannya diarahkan pada pembahasan mengenai dampak penggunaan pembayaran mata uang kripto (*Cryptocurrency*) Indodax dari perspektif fikih muamalah dan bagaimana interaksinya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Juga penelitian oleh

Nurul Abror (2026) yang berjudul “Transaksi Cryptocurrency di platform Indodax dalam perspektif Fikih muamalah” dalam penelitian ini fokus penelitiannya diarahkan pada transaksi *Cryptocurrency* pada platform Indodax yang difokuskan dari perspektif hukum penggunaannya sebagai aset digital bukan sebagai pertukaran mata uang. Juga penelitian oleh Yoga Indria (2024) yang berjudul “Perdagangan *Crypto* Aset Pada Aplikasi Indodax Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam penelitian ini fokus penelitiannya diarahkan pada keabsahan kripto ditinjau sebagai komoditas secara umum, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme *Underlying* aset pada koin kripto secara terperinci.

Berdasarkan evaluasi terhadap beberapa literatur terdahulu, peneliti menemukan celah penelitian (*research gap*) yang belum tersentuh secara mendalam. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pemaparan mekanisme operasional serta fitur transaksi *Cryptocurrency* secara riil pada platform Indodax, dengan menitikberatkan analisisnya pada pemenuhan prinsip syariah dalam sistem transaksi tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada komparasi langsung antara fungsionalitas fitur eksisting maupun pembaruan fitur transaksi terkini pada aplikasi Indodax dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*). Hal ini dilakukan guna menguji secara spesifik ada tidaknya unsur ketidakpastian (*gharar*) atau perjudian (*maysir*) pada sistem perdagangan yang disediakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran operasional, fitur transaksi, serta pembaruan mekanisme yang tersedia secara riil pada aplikasi Indodax?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme dan ragam fitur transaksi (seperti sistem perdagangan dan penempatan aset) pada aplikasi Indodax ditinjau berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI kontemporer?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan dan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai gambaran operasional, fitur transaksi, serta pembaruan mekanisme yang tersedia secara riil pada aplikasi Indodax.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian mekanisme serta ragam fitur transaksi pada aplikasi Indodax ditinjau berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait fikih muamalah kontemporer.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran serta memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan inovasi teknologi berbasis blockchain yang berfungsi sebagai aset digital terdesentralisasi. Instrumen ini menawarkan efisiensi transaksi yang tinggi karena dapat diakses secara fleksibel dari mana saja menggunakan perangkat komputer atau gawai yang memadai.

Melalui penerapan sistem peer-to-peer, pengiriman aset dapat dilakukan secara langsung antar-pengguna tanpa perantara, di mana seluruh aktivitas transaksi tersebut akan terekam secara otomatis di dalam jaringan (Ulfah et al., 2025).

2. Trading

Trading didefinisikan sebagai aktivitas spekulasi dan transaksi jual-beli instrumen keuangan dalam jangka pendek guna memperoleh keuntungan dari selisih harga. Berbeda dengan investasi yang bersifat pasif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, trading membutuhkan partisipasi aktif investor untuk memanfaatkan volatilitas harga harian, mingguan, bahkan per menit. Oleh karena itu, keberhasilan aktivitas ini tidak bertumpu pada spekulasi semata, melainkan pada ketepatan eksekusi, manajemen risiko yang ketat, serta kepatuhan terhadap rencana analisis yang terukur (Arsinio, 2025).

3. Platform Indodax

Didirikan sejak tahun 2014, INDODAX merupakan platform pengelola pasar (marketplace) aset kripto terbesar di Indonesia yang mempertemukan penjual dan pembeli secara cepat melalui sistem order book berbasis real-time. Saat ini, bursa digital tersebut telah melayani lebih dari 7,2 juta anggota, memperdagangkan 400 lebih jenis aset kripto, dan mencatat 10 juta kunjungan bulanan. Sebagai platform investasi terpercaya, INDODAX telah resmi mengantongi izin dari BAPPEBTI sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) serta menjadi pelopor bursa

domestik yang meraih dua sertifikasi internasional sekaligus, yakni ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013.(INDODAX Fact Sheet, n.d.)

4. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antarindividu demi melindungi hak manusia, menegakkan keadilan, dan menciptakan rasa aman. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan dan kesetaraan) di masyarakat serta menjauhkan mereka dari segala bentuk kemudharatan (Muhammadiyah, 2020).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan pemahaman empiris penulis mengenai prosedur operasional menu, fitur transaksi eksisting, serta pembaruan mekanisme pada aplikasi Indodax, sekaligus mengasah kemampuan dalam menganalisis produk teknologi keuangan menggunakan kacamata Fatwa DSN-MUI.

2) Bagi Pembaca dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku transaksi *Crypto* (trader muslim), mengenai kejelasan hukum Islam dari setiap fitur transaksi yang mereka gunakan sehari-hari di aplikasi Indodax.

3) Bagi Perusahaan/Platform Exchange *Cryptocurrency* (Indodax)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbang saran, evaluasi, dan masukan konstruktif bagi pihak manajemen Indodax dalam memetakan kepatuhan syariah pada sistem perdagangan mereka, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan inovasi fitur yang lebih inklusif bagi pasar muslim di Indonesia.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, referensi sekunder, serta pijakan awal bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai audit syariah pada platform digital finansial lainnya, tanpa harus terjebak pada perdebatan legalitas aset digitalnya secara individual.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian fikih muamalah kontemporer terkait digitalisasi finansial. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademis mengenai metodologi pengujian kesesuaian syariah terhadap sistem operasional teknologi finansial (*fintech*) dan bursa aset kripto melalui instrumen Fatwa DSN-MUI.

1.6 Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap mekanisme operasional sistem dan ragam fitur transaksi yang tersedia pada platform Indodax sebagai

salah satu bursa aset kripto resmi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis fungsionalitas fitur perdagangan (spot trading) baik menu eksisting maupun pembaruan mekanisme transaksi terkini di dalam aplikasi tersebut, meliputi sistem eksekusi pasar (market order), antrean harga (limit order), serta fitur penempatan/penitipan aset digital yang disediakan.

Penelitian ini dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan analisis pada prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI terkait fikih muamalah kontemporer. Evaluasi difokuskan untuk menguji kesesuaian prosedur teknis fitur-fitur tersebut agar terbebas dari unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), maupun riba, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap legalitas komoditas aset digital secara individual atau membedah ratusan jenis koin satu per satu.

Pembahasan dalam penelitian ini juga tidak mencakup aspek teknis pemrograman blockchain, perdagangan derivatif (seperti margin trading, futures, atau leveraged trading), serta tidak membahas analisis keuntungan, kerugian, maupun perilaku trader secara kuantitatif. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap kesesuaian sistem operasional fitur transaksi Indodax dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI guna memberikan pemahaman yang jelas, aplikatif, dan terarah.